

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

1. Arti dan Tujuan Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata pailit dan utang bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum diundangkannya UUKepailitan dan PKPU, belum ada definisi yang spesifik mengenai istilah kepailitan dan utang.⁵

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*faillite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*faijit*". Sedang dalam bahas Inggris dikenal dengan istilah "*to fail*" dengan arti yang sama dengan yang lainnya.⁶

Kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

⁵ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Op.Cit.*, hlm 3.

Menurut Retnowulan, kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua Kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan oleh pihak yang berwajib.⁷ Dari pengertian kepailitan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan.
- b) Kepailitan hanya mengenai harta benda Debitor, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua.

Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset Debitor yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitor pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak pernyataan pailit tersebut.⁸

⁷ Retnowulan, 1996, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta, Seri Varia Yustisia, hlm. 85.

2. **Asas-asas Hukum Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU.**

UU Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan, yakni:

a) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan atas asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif dapat tetap dilangsungkan.

c) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenanganpihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan

d) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

3. Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

UU Kepailitan dan PKPU tidak mendefinisikan kepailitan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan Debitor pailit.⁹

a) Pengaturan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta Debitor kepada para Kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta Debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 1131

⁹ Soerjono Soedibjo, *PKPU dan Kepailitan: Prinsip, Asas, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta

jo. 1132 KUHPdt. Ketentuan ini merupakan realisasi dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*.¹⁰

Menurut Kartini Muljadi, bahwa dalam hal seorang Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditor akan menggugat Debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta Debitor dipakai untuk membayar Kreditor tersebut. Dalam hal Debitor mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara baik yang halal maupun tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Berdasarkan alasan tersebut lahir lah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditor, dengan berpedoman pada pasal 1131 sampai dengan pasal 1149 KUHPdt maupun pada ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri.

Dalam pasal 1131 KUHPdt menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah

untuk segala perikatannya perseorangan.” Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Akan tetapi, jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, subyek hukum memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu subjek hukum yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka akan berlaku ketentuan pasal 1132 KUHPdt yang menyatakan:”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

b) Pengaturan prinsip *structured prorata* dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Prinsip *structured prorata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalam keluar/keadilan diantara Kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam

Kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu Kreditor konkuren, Kreditor preferen dan Kreditor separatis.¹¹

1) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUHPdt. Yang dimaksud dengan Kreditor konkuren adalah para Kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor tersebut.

2) Kreditor preferen

Kreditor preferen adalah Kreditor yang diistimewakan dalam pelunasan utang. Kreditor yang oleh Undang-undang, diatur dalam pasal 1134 KUHPdt, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu dibandingkan dengan Kreditor-kreditor lainnya.

Untuk mengetahui piutang-piutang yang diistimewakan dapat dilihat dalam pasal 1139 dan 1149 KUHPdt. Menurut pasal 1139 KUHPdt, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap hal-hal tertentu sebagai berikut:

¹¹ ...

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari gadai dan hipotek;
- b) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h) Apa yang harus kepada tukang batu, tukaang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja jumlahnya tidak lebih dari tiga

tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;

- i) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Menurut pasal 1149 KUHPdt, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap hal-hal tertentu sebagai berikut:

- a) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
- b) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d) Upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan

- e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- f) Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan;
- g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

3) Kreditor separatis

Kreditor separatis yaitu Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUHPdt disebut dengan nama gadai dan hipotek.

c) Pengaturan prinsip *debt collection* dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Prinsip *debt collection* adalah suatu konsep pembalasan dari Kreditor terhadap Debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap Debitor atau harta Debitor. Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing Kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset Debitor untuk

apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing Kreditor.¹²

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum kepailitan Belanda, penerapan prinsip *debt collection* sangat ditekankan. Hal ini dikutip Fred B.G. Tumbuan dari Prof. B. Wessels dalam bukunya yaitu *Faillietverklaring*. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oineigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” untuk memaksa kewajiban oleh Debitor.¹³

Berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan atau memaksa Debitor memenuhi kewajibannya, di Belanda terdapat perlindungan yang layak bagi Debitor, yaitu:¹⁴

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Grafiti, hlm. 38

¹³ Fred B.G. Tumbuan, “Komentor Atas Catatan Terhadap Putusan No. 14 K/N/2004 jo. No. 18/Pailit/P Niaga/Jkt.Pst” dalam Valerie Selvie Sinaga, 2005, *Analisis Putusan Kepailitan Pada*

- 1) Permohonan pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam permohonan pailit. Syarat “kepentingan wajar” bersumber pada kaedah hukum “tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat” (*geen belang, geen actie*). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam pasal 3 : 303 BW Belanda yang berbunyi: “hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum.”
- 2) Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegheid*) tidak dibenarkan. Kaedah hukum tersebut ditegaskan dalam pasal 3 : 13 (1) BW Belanda yang berbunyi: “orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya.”

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan Debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para Kreditor. Letak prinsip *debt collection* di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak Kreditor melalui proses likuidasi terhadap kekayaan Debitor.¹⁵

¹⁵ M. Hadi Subhan, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 39

Adapun harta kekayaan yang dimaksud disini menurut Fred B.G. Tumbuan, adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.¹⁶ Konsekuensi yuridisnya, jika Debitor telah dinyatakan pailit maka ia sudah tidak lagi mempunyai kewenangan apapun, baik kewenangan mengurus dan/atau kewenangan mengalihkan/melepaskan harta kekayaannya, akan tetapi mengenai status hak pribadi dan status hak publiknya tidak terpengaruh, seperti ia tetap sah melakukan perkawinan, ia tetap sah mencalonkan diri sebagai pejabat publik dan lain sebagainya.

Dalam hal Debitor pailit adalah Perseroan Terbatas atau BUMN Persero, maka tidak secara otomatis perusahaan tersebut bubar atau menghentikan kegiatan usahanya, justru bisa terjadi sebaliknya, yakni perusahaan harus terus menjalankan usahanya (*going concern*) untuk lebih menjamin pelunasan utang-utang terhadap Kreditor, dikarenakan perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pemasukan yang masih tinggi. Tetapi dalam hal ini pengelolaan perusahaan tersebut sudah tidak lagi dibawah pemiliknya yang pailit, melainkan dijalankan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Bahkan jika diperlukan,

misalnya, hingga dapat dijual dengan harga yang lebih maksimal.¹⁷ Direksi suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat membantu tugas-tugas Kurator sepanjang hal tersebut dimandatkan oleh Kurator, karena walau bagaimana pun juga tenaga dan pemikiran direksi perusahaan akan sangat diperlukan dalam kerangka tugas-tugas Kurator tersebut.

Konsekuensi lebih lanjut dari pengurusan harta pailit oleh Kurator adalah jika terjadi bantahan atau pengakuan terhadap harta pailit oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut tidak dapat mengajukan bantahan atau pengakuan atas terhadap harta pailit kepada Debitor pailit atau direksi perusahaan Debitor pailit, melainkan harus diajukan kepada Kurator dan harus diajukan pada pengadilan yang memutus pailit, yakni Pengadilan Niaga.

Prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari Debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh Debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari Debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi

¹⁷ ...

bahwa jika Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Ketentuan tersebut merupakan penormaan dari prinsip *debt collection*.

d) Pengaturan prinsip *debt pooling* dalam UU Kepailitan dan PKPU

Prinsip *debt pooling* adalah prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para Kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, Kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*, serta prinsip *structured prorata*. Prinsip *debt pooling* juga mencakup pengaturan yang lebih luas tentang penjabaran lembaga peradilan mana yang berwenang, hukum acara yang digunakan serta terdapatnya hakim pengawas dan Kurator dalam proses pengurusan harta pailit merupakan ciri khusus dalam proses acara yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata biasa.¹⁹

e) Pengaturan prinsip utang dalam UU Kepailitan dan PKPU

Sebelum Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh Kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar dan dapat ditagih. Hal ini secara tegas

dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih Kreditornya. Dalam pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Penjabaran definisi utang dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah perbaikan dari UU Kepailitan yang sebelumnya. Pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan tidak dijelaskan mengenai batasan utang tersebut. Sehingga sebelum UU Kepailitan dan PKPU yang baru diundangkan, terdapat dua interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang di sini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup

utang piutang. Sedangkan kelompok lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam UU No. 4 tahun 1998 adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang disini adalah utang dalam arti luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak maupun Undang-undang (Pasal 1233 KUHPdt). Prestasi tersebut terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Sebenarnya dalam KUHPdt tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang sebagaimana yang tersurat antara lain dalam pasal 1233 KUHPdt. Namun di dalam praktik dan dalam wacana para ahli berkembang mengenai terminologi utang tersebut. Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok yang menyatakan pendapat utang dalam arti luas, karena UU Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUHPdt, maka utang dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUHPdt.²⁰ Utang dalam kaitan dengan perikatan bisa timbul karena perjanjian dan juga Undang-undang. Utang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang bisa timbul dari Undang-undang saja dan bisa pula

perbuatan yang sesuai dengan Undang-undang bisa pula perbuatan yang melanggar hukum.

Disamping prinsip utang yang menganut konsep utang dalam arti luas, utang yang dijadikan dasar mengajukan permohonan pailit juga harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Utang tersebut telah jatuh tempo;
- 2) Utang tersebut dapat ditagih; dan
- 3) Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan; atau terdapat hal-hal lain dimana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih dengan menggunakan "*acceleration clause* atau *acceleration provision*" atau percepatan jatuh tempo dan *default clause*.

Setiawan membedakan *acceleration clause* dengan *default clause*. *Acceleration clause* memberikan hak kepada Kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika Kreditor merasa dirinya tidak aman (*deems itself insecure*), oleh karena itu *acceleration clause* lebih luas

lainnya. *Default clause* yang digunakan apabila Kreditor memandang bahwa

hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh tempo.²¹ Kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang Debitor dalam hal terjadi *event of default*, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh Debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan Kreditor mempercepat jatuh tempo. Setiawan mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan *acceleration clause* harus disertai adanya *good faith*. Adapun yang dimaksud dengan *good faith* adalah adanya *reasonable evidence*, dan bukti tersebut harus berupa putusan pengadilan.²²

4. Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor menurut pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Mengkaji syarat-syarat permohonan pailit dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

²¹ Setiawan, 2004, *Pengertian Jatuh Tempo*, hlm. 124, dikutip dalam Emmy Yuhassarie,

a) Syarat adanya dua kreditor atau lebih

Syarat ini sangat terkait dengan dasar filosofis lahirnya hukum kepailitan. Lahirnya pasal ini juga sebenarnya adalah dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor atau para Kreditor dibandingkan ketentuan tentang kepailitan yang lama. Dengan adanya hukum kepailitan yang baru, diharapkan utang-utang Debitor terhadap para Kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil.²³ Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari Debitor.

b) Tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kata “tidak membayar lunas” dalam syarat permohonan pailit pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat mempunyai dua kemungkinan, yaitu Debitor tidak mempunyai kemampuan untuk membayar atau Debitor tidak mau membayar. Dalam hal ini tidak diatur tentang berapa jumlah minimum utang yang disyaratkan untuk dapat dimohonkan pailit, sehingga seorang Debitor dapat dimohonkan pailit hanya karena utang dalam jumlah

atau lebih Kreditor dengan salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁴

Pengertian utang menurut pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Kata “dapat ditagih” menunjukkan tidak semua utang mempunyai sifat dapat ditagih. Utang yang dapat ditagih adalah utang yang mengandung *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah kewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan *haftung* adalah kewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utang-utangnya sungguh-sungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya.²⁵ Dengan demikian terhadap utang yang mengandung *schuld* tanpa *haftung*, misalnya pada utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang tersebut telah jatuh tempo, hal tersebut tidak melahirkan hak bagi Kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari utang tersebut, sehingga

²⁴ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Op.Cit*, hlm. 51.

Kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.²⁶

5. Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Debitor yang dapat dipailitkan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang. Penjabaran lebih lanjut tentang pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut.²⁷

a) **Orang perseorangan**, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan itu hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami isteri tersebut tidak ada percampuran harta.

b) **Badan hukum** yang terdiri atas:

- (1) Badan hukum yang mencari untung seperti perseroan terbatas (PT).
- (2) Badan hukum yang bergerak dibidang kepentingan publik.

²⁶ Jono, 2010, *Op.Cit.*, hlm 12.

²⁷ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 101.

- (3) Badan hukum sosial yang tidak mencari untung seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenis yang menggunakan nama atau sebutan lain.

c) Firma dan CV.

Permohonan pailit terhadap suatu Firma atau CV harus memuat nama serta tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat dalam harta kekayaan Firma atau CV.

d) Harta kekayaan orang yang meninggal, apabila pemohon pailit dapat membuktikan secara singkat bahwa:

- (1) Utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- (2) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Permohonan pailit harus diajukan paling lambat 90 hari setelah Debitor meninggal.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan secara eksplisit terhadap perusahaan BUMN dengan korporasi yang berbadan hukum lainnya. Pada prinsipnya perusahaan BUMN sebagai Debitor mempunyai kedudukan yang sama dengan Debitor lainnya untuk dapat dimohonkan pailit. Ketika semua unsur dalam syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit sudah dipenuhi, perusahaan

6. Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Berdasarkan pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, pihak yang berhak mengajukan pailit adalah:

- a) **Debitor**, apabila memperkirakan atau dapat memperkirakan bahwa tidak sanggup membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- b) **Kreditor**, baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen. Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis yang mengajukan permohonan pailit, tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimiliki dan juga tidak kehilangan haknya untuk didahulukan.
- c) **Kejaksaan**, dalam hal untuk kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
 - (1) Debitor melarikan diri;
 - (2) Debitor menggelapkan sebagian dari harta kekayaan;
 - (3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
 - (4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
 - (5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau

Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa:

“Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- (a) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan*
- (b) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.”*

Norma hukum yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 huruf (b) ini mensyaratkan bahwa kejaksaan baru dapat mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum apabila tidak ada pihak yang mengajukannya. Dengan keadaan yang demikian, demi kepentingan bangsa dan negara, kejaksaan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit.

d) **Bank Indonesia**, dalam hal Debitor adalah Bank.

e) **Badan Pengawas Pasar Modal**, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kewenangan ini diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan badan ini.

f) **Menteri Keuangan**, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik. Kewenang tersebut diberikan kepada Menteri Keuangan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana masyarakat pada lembaga tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, yang menarik adalah dalam UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN diatur secara khusus tentang pihak yang dapat mengajukannya, yaitu hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pasal tersebut telah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Dalam pasal tersebut terkait dengan permohonan pernyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menyisakan problema. Tidak adanya penjelasan yang konkrit tentang bentuk BUMN yang dimaksud menimbulkan dualisme penafsiran tentang bentuk perusahaan BUMN mana yang termasuk sebagai perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut mengingat dewasa ini perusahaan BUMN mempunyai dua bentuk yaitu Perum dan Persero.

7. Sistem Pembuktian Perkara Pailit

Sistem pembuktian perkara pailit tidak terlalu sulit dan rumit. Untuk membuktikan empat syarat atau unsur permohonan pailit, yaitu ada utang, utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, ada dua atau lebih Kreditor dan Debitor tidak membayar lunas setidaknya satu utang. Apabila dalam

persidangan, fakta atau keadaan yang menjadi syarat permohonan pailit telah terpenuhi, maka permohonan pailit harus dikabulkan dan Debitor dinyatakan pailit. Dalam praktik, untuk membuktikan empat syarat permohonan pailit, alat buktinya cukup dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUHPdt. Tidak perlu menggunakan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPdt, pasal 284 RBg atau pasal 164 HIR, yang lazim digunakan dalam perkara gugatan perdata.²⁸

Sistem pembuktian ini diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi."

Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menjadi halangan untuk dinyatakannya pailit. Keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu

²⁸ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Op.Cit.*, hlm 97.

diucapkan apabila secara sederhana terbukti ada peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu ada.

8. Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit

a) Tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.²⁹

b) Tahap pemanggilan para pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan kepada para pihak, antara lain:

- 1) Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan;
- 2) Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.³⁰

c) Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk

- (1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor; atau
- (2) Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - (a) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - (b) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor (pasal 10 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).

d) Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit

Putusan pailit adalah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara serta memberikan kebenaran dan keadilan atas perkara dimaksud. Dalam putusan akhir tersebut ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Niaga dan diangkat seorang atau lebih Kurator untuk mengurus dan membereskan aset Debitor pailit.³¹

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan

terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit.³²

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu yang cukup singkat tersebut merupakan perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah dan sederhana. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

- 1) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- 2) Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim

Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

9. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit

a) Kasasi

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Upaya hukum yang berupa kasasi ini diatur dalam pasal 11 s.d. 13 UU Kepailitan dan PKPU.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit diatur dalam pasal 11 ayat (3) yang berbunyi: "Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:³³

- 1) Debitor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
- 2) Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
- 3) Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas dengan putusan pengadilan niaga tersebut.

Tenggang waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 8 (delapan) hari dihitung sejak putusan diucapkan. Mahkamah Agung harus sudah mengucapkan putusan kasasi 60 (enam puluh) hari dihitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

b) Peninjauan kembali

Terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: "Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung."

Jangka waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali paling lambat 180 hari dihitung setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap. Alasan untuk peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 295 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU adalah:

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tapi belum ditemukan; atau
- 2) Dalam putusan hakim terdapat kekeliruan yang nyata.

c) Banding terhadap penetapan Hakim Pengawas

Terhadap semua putusan Hakim Pengawas dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Niaga. Maksudnya, banding diajukan kepada Majelis Hakim yang mengangkat Hakim Pengawas ketika memutuskan perkara pailit. Banding diajukan dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan dibuat.

10. Akibat Putusan Pailit

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial, yaitu:³⁴

- a) Pernyataan bahwa si Debitor pailit;
- b) Pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan; dan
- c) Kurator.

Perlu diketahui bahwa dalam hal Debitor atau Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai Kurator.³⁵

Setelah putusan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka putusan itu menjadi mengikat secara hukum. Akibatnya adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Segala produk pengadilan terhadap setiap bagian dari harta Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika.
- b) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.
- c) Debitor pailit yang sedang ditahan karena melanggar UU Kepailitan dan PKPU, harus dilepaskan seketika.
- d) Semua perjanjian pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia, yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 117.

- e) Tidak ada daluarsa terhadap tagihan yang akan diajukan untuk dicocokkan.
- f) Apabila ada perjanjian penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu tertentu, dan pihak yang menyerahkan dinyatakan pailit, maka perjanjian penyerahannya hapus.
- g) Perjanjian sewa yang dilakukan oleh Debitor dapat dihentikan oleh Kurator maupun yang menyewakan benda.
- h) Pekerja pada Debitor pailit, dapat memutuskan hubungan kerja.
- i) Hak eksekusi Kreditor Separatis ditangguhkan paling lama 90 hari.
- j) Segala tuntutan hukum yang menyangkut harta Debitor Pailit, diajukan oleh atau kepada Kurator.
- k) Segala perbuatan hukum Debitor Pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, dapat dibatalkan dengan Lembaga Actio Paulina.

Kepailitan hanya mengakibatkan Debitor Pailit kehilangan hak untuk menguasai, mengurus dan mengalihkan hartanya. Kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta pailit beralih karena hukum kepada Kurator. Namun apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya dan perolehan itu menambah nilai harta pailit, Debitor Pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk menerima harta benda yang diperolehnya itu dan kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Pada prinsipnya, semua perikatan yang

pailit, kecuali apabila perikatan itu menguntungkan atau menambah nilai harta pailit.³⁷

11. Berakhirnya Kepailitan

a) Perdamaian

Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesainya pencocokan utang. Keputusan rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang Kreditor Konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang Kreditor menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, dalam jangka waktu paling sedikit 8 (delapan) hari setelah pertemuan suara pertama dilakukan, harus diselenggarakan

pemungutan suara yang kedua. Pada pemungutan suara yang kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.³⁸

Dalam setiap rapat Kreditor, wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Berita acara tersebut diatur dalam pasal 154 UU Kepailitan dan PKPU harus memuat:

- (1) Isi perdamaian;
- (2) Nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
- (3) Suara yang dikeluarkan;
- (4) Hasil pemungutan suara; dan
- (5) Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat yang disediakan paling lambat tujuh hari setelah tanggal berakhirnya rapat di kepaniteraan pengadilan. Isi perdamaian yang termuat dalam berita acara perdamaian harus dimohonkan pengesahan kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan pailit. Pengadilan harus mengeluarkan penetapan pengesahan paling lambat tujuh hari sejak dimulainya sidang pengesahan.

Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU berikut:

- (1) Harta Debitor, termasuk benda yang akan didahulukan hak untuk menahan suatu benda terhadap benda itu jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- (2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan /atau
- (3) Perdamaian itu terjadi karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian.

Dalam hal rencana perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Sebaliknya dalam hal rencana perdamaian dikabulkan, dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan pengadilan diucapkan dapat diajukan kasasi oleh:³⁹

- (1) Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat pemungutan suara;

- (2) Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan yang tercantum dalam pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

b) Insolvensi

Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Hal yang dimaksud dengan insolvensi adalah suatu kejadian dimana harta kekayaan Debitor Pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang telah disahkan.

Dengan adanya insolvensi tersebut, Kurator mulai melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, yaitu:⁴⁰

- (1) Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang si pailit yang mungkin ada dari pihak ketiga. Penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan dibawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.
- (2) Melanjutkan pengeioloan perusahaan si pailit apabila dipandang menguntungkan. Pengeioloan tersebut harus mendapat persetujuan

- (3) Membuat daftar pembagian yang berisi: jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama Kreditor, dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
- (4) Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang tersebut.

Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai dan para Kreditor sudah menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan yang telah disetujui, kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitor kemudian akan kembali dalam keadaan semula dan tidak lagi berada dibawah pengawasan Kurator

B. TINJAUAN UMUM TENTANG BUMN PERSERO

1. Pengertian dan Perkembangan BUMN di Indonesia

Lahirnya gagasan tentang BUMN didasari oleh teori ekonomi yang memandang diperlukannya suatu pemecahan tertentu apabila dalam kegiatan ekonomi terjadi kegagalan pasar yang disebabkan oleh monopoli alamiah, faktor eksternalitas, adanya barang publik yang menjauhkan ekonomi dari pencapaian daya yang efektif, dan dalam hal ini BUMN mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia.⁴¹

BUMN sejak awal didasarkan pada pemikiran para pendiri negara kita yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan BUMN sebagai perusahaan yang dikuasakan untuk mengelola kekayaan yang berasal dari rakyat yang harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak dan yang terpenting harus digunakan sebagai alat pemerintah yang efektif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dapat menyumbangkan pendapatan kepada negara dan mampu memperbesar kesempatan kerja. Dengan kata lain BUMN harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan negara merupakan institusi otonom dari suatu negara yang tidak termasuk dalam hierarki formil badan-badan pemerintahan. Sebagai suatu

institusi otonom dalam bidang ekonomi, tentunya yang menjadi sponsor utama adalah pemerintah.⁴²

BUMN merupakan salah satu pelaku perekonomian yang sangat vital bagi bangsa Indonesia, yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Selain fungsinya sebagai *agent of development*, BUMN juga memberikan kontribusi secara kapital bagi pemerintah. BUMN bergerak di hampir seluruh aspek ekonomi, bahkan beberapa diantaranya memegang peranan yang sangat strategis sebagai pelaku utama dibidangnya .

Pengertian Badan Usaha Milik Negara menurut UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar pertimbangan diundangkannya UU BUMN adalah sebagai berikut:⁴³

- a) BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
- b) BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

⁴²*Ibid.*

- d) Untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.

Perusahaan milik negara yang sekarang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah lama dikenal di Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat sejumlah perusahaan milik negara yang umumnya bergerak disektor pelayanan publik seperti transportasi, penyediaan air bersih, pos, telepon dan telegraf serta sektor-sektor industri strategis seperti pelabuhan, pertambangan, perkebunan, keuangan, penyediaan bahan pokok dan topografi.⁴⁴

2. **BUMN setelah Reformasi Hukum**

Setelah adanya reformasi maka BUMN di Indonesia mendapat pengaturan tersendiri dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁴ Andriani Nurdin, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.⁴⁵

Dalam UU BUMN dikenal dua bentuk BUMN, yaitu Persero dan Perum. Menurut pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

3. Perkembangan BUMN Persero setelah Diundangkannya UU BUMN

Fungsi utama BUMN adalah sebagai alat untuk mencari sumber keuangan Negara. Kenyataannya sejumlah perusahaan negara yang didirikan justru difungsikan sebagai penunjang kegiatan swasta, dipionerkan

menghidupkan kegiatan swasta untuk masa depan . Kenyataan lainnya, BUMN seringkali tidak memperoleh keuntungan, justru mendatangkan kerugian. Ironisnya pemerintah sebagai pemegang saham harus menanggung kerugian yang diderita oleh BUMN.⁴⁶

Tujuan didirikannya BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU BUMN yaitu: memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Tujuan tersebut pada dasarnya sama dengan fungsi BUMN. Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU BUMN, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Pembentukan Persero sebenarnya merupakan wujud keinginan negara

merupakan instrumen pengendali perekonomian (Pasal 12 UU BUMN). Peranan pemerintah melalui BUMN dalam perekonomian negara adalah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh rakyat bukan sebagai pemilik, karena pemilik sebenarnya adalah rakyat. Hal ini selaras dengan pendapat Moh. Hatta ketika mengupas konsep kata “dikuasai negara” untuk Pasal 33 UUD 1945. Karena menurut Hatta, kata “dikuasai negara” tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, tetapi cukup bila kekuasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan guna melancarkan jalannya ekonomi. Penegasan ini penting terkait sementara pendapat yang menyatakan bahwa negara bisa menjadi pengusaha (enterpreneur) berdasarkan kata “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945.⁴⁷

4. Karakteristik BUMN Persero

Maksud dan tujuan mendirikan BUMN Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri BUMN Persero adalah sebagai berikut.⁴⁸

a) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden

- b) Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Undang-undang.
- c) Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan Undang-undang.
- d) Modalnya berbentuk saham.
- e) Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- f) Organ Persero adalah RUPS, direksi dan komisaris.
- g) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah.
- h) Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka Menteri berlaku sebagai RUPS.
- i) RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
- j) Persero dipimpin oleh direksi.
- k) Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
- l) Tidak mendapat fasilitas negara.
- m) Tujuan utama memperoleh keuntungan.
- n) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.
- o) Pegawainya berstatus pegawai swasta.

Fungsi RUPS dalam Persero ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti direksi dan

komisaris. Direksi Persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero tersebut dan melaporkannya kepada RUPS.⁴⁹

Terhadap Persero dapat dilakukan privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham Persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah adalah:⁵⁰

- a) Persero yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara.
- b) Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat.
- c) Persero yang bergerak di bidang sumber daya alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh Undang-undang.

5. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Persero

Untuk mewujudkan fungsi utama BUMN sebagai alat untuk mencari sumber keuangan Negara serta tujuannya antara lain untuk memberikan

sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, maka ini tidak akan terlepas dengan prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah BUMN. Terlebih terhadap BUMN Persero, maka harus memperhatikan apa yang disebut dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN Persero yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* atau (GCG).⁵¹ Mengenai GCG ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002, tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Good Corporate Governance sangat penting untuk membentuk perilaku korporasi, termasuk respon perusahaan terhadap berbagai tekanan pasar, investasi baru dan peluang untuk tumbuh dalam pasar yang sangat dinamis. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang harus menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada seluruh *stakeholder* dan harus mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan.

Buruknya hubungan perusahaan dan *stakeholder* dapat menimbulkan hambatan dan gangguan pada jalannya operasi perusahaan. Kunci tercapainya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritasnya

sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

Didalam Pasal 3 Keputusan Menteri No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dalam BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan

e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi pemerintah dalam membangun *framework* bagi penerapan *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip ini dipandang dapat menentukan keberhasilan bagi berbagai upaya perbaikan dan berpengaruh terhadap kelanjutan kinerja BUMN. Setiap BUMN diwajibkan untuk menerapkan *Corporate Governance* secara baik, konsisten dan atau menjadikannya sebagai landasan operasionalnya.

Hal ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah karena nilai yang dianut organisasi merupakan hasil perjalanan panjang yang mungkin saja dalam prosesnya membutuhkan banyak pengorbanan, sehingga dibutuhkan suatu langkah strategis dalam membangun tatanan nilai baru yang artinya juga membangun budaya baru yang lebih sesuai dengan kerangka *Good Corporate Governance*.

Pasal 4 Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002, tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dalam BUMN, penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk:

a) memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip

perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- b) mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c) mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN;
- d) meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e) meningkatkan investasi nasional;